



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 01 TAHUN 2003

TENTANG

PÉMBENTUKAN
KECAMATAN PINGGIR DAN KECAMATAN SIAK KECIL
DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang

- a. bahwa dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna perlu diadakan pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, diatas pembentukan Kecamatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PINGGIR DAN KECAMATAN SIAK KECIL DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis ;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan;

6. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan mengadakan Kecamatan baru diluar atau didalam wilayah kecamatan-kecamatan yang telah ada

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Pinggir
2. Kecamatan Siak Kecil

Pasal 3

Kecamatan Pinggir berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Mandau, yang terdiri atas :

1. Desa Pinggir
2. Desa Muara Basung
3. Desa Semunai
4. Desa Balai Pungut
5. Desa Tenganau
6. Desa Beringin
7. Desa Serai Wangi
8. Desa Tasik serai
9. Desa Melibur
10. Desa kuala Penaso
11. Kelurahan Balai Raja
12. Kelurahan Titian Antui

Pasal 4

Kecamatan Siak Kecil berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Bukit Batu, yang terdiri atas :

1. Desa Lubuk Muda
2. Desa Bandar jaya
3. Desa Sungai Linau
4. Desa Sadar Jaya
5. Desa Langkat
6. Desa Tanjung Damai

7. Desa Lubuk gaung
8. Desa Sepotong
9. Desa Sungai Siput
10. Desa Tanjung Belit
11. Desa Sumber Jaya
12. Desa Lubuk Garam
13. Desa Muara Dua

Pasal 5

- (1) Kecamatan Pinggir mempunyai batas wilayah :
 1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Bukit Batu
 2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Siak
 3. Sebelah Timur dengan Kabupaten Siak
 4. Sebelah Barat dengan Kecamatan Mandau
- (2) Kecamatan Siak Kecil mempunyai batas wilayah :
 1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Bukit Batu
 2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Siak
 3. Sebelah Timur dengan Kabupaten Siak
 4. Sebelah Barat dengan Kecamatan Bukit Batu

Pasal 6

Penetapan batas defenitif Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis

Pasal 7

- (1) Ibukota Kecamatan Pinggir berkedudukan di Pinggir
- (2) Ibukota Kecamatan Siak Kecil berkedudukan di Lubuk Muda

Pasal 8

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Pinggir sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, wilayah Kecamatan Mandau dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pinggir sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Siak Kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, wilayah Kecamatan Bukit Batu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Siak Kecil, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Sumber-Sumber Pembiayaan Kecamatan yang baru dibentuk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis, Subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari Lembaga lain yang sah dan tidak mengikat diluar Pemerintah Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 12 April 2003

BUPATI BENGKALIS

d.t.o

H. SYAMSURIZAL

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 14 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



A. HAMID ACHMAD, SH
PEMBINA UTAMA MABYA
NIP.420002213

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2003 NOMOR 12.